BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pemilahan Sampah Pasar

1. Pemilahan

Pemilahan berasal dari kata pilah, memilah, terpilah yang memiliki arti membagi, membedakan dan memilah suatu barang satu dengan barang lainnya agar barang-barang tersebut tidak tercampur menjadi satu. Proses pemilahan sendiri merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan tenaga manusia dalam memilahnya.

Pemilahan sampah dari sumber/hulu akan mempermudah proses daur ulang sampah. Pemilahan menjadi penentu agar sampah bernilai tinggi bisa dimanfaatkan bank sampah dan industri daur ulang (ekonomi sirkuler). Proses pengelolaan dan pengolahan sampah dilakukan secara berjenjang dari tingkat rumah tangga, RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, berbasis komunitas lokal (permukiman) atau lokasi (kawasan industri, perkantoran, pusat perbelanjaan, pasar).[1]

2. Pengertian Sampah

Sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. sampah pada dasarnya suatu bahan yang terbuang dan dibuang dari suatu sumber aktivitas manusia maupun

[1] Nirwono Joga, "Peneliti Pusat Studi Perkotaan" dalam https://nasional.sindonews.com/read/1447594/18/habitat-bebas-sampah-1570755662 diakses 3 nopember 2019

proses alam yang tidak mempunyai nilai ekonomis. [2] Sampah juga dapat diartikan sebagai sebuah benda yang merupakan sisa-sisa penggunaan kegiatan manusia yang berasal dari berbagai sumber yang ada.

3. Jenis Sampah

Sampah sebenarnya terdiri dari 3 jenis yakni sampah padat, sampah cair, dan sampah dalam bentuk gas. Berdasarkan zat dan pembentukannya sampah padat dibedakan sebagai sampah organik dan sampah anorganik. Jenis sampah dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yakni

a. Berdasarkan zat kimia (sifat) yang terkandung didalamnya:

1. Sampah Organik, Sampah yang pada umumnya dapat membusuk. Misalnya: sisa makanan, daun, sayur dan buah.
2. Sampah Anorganik, Sampah yang umumnya tidak dapat membusuk. Misalnya: logam, pecah belah,abu dan lainnya

Sampah atau limbah organik adalah sisa-sisa benda hidup diantaranya adalah sisa-sisa makanan dan minuman. Sampah bisa dipandang sebagai kotoran sekaligus harta karun. sampah organik selalu ada dimana-mana dan bagi yang memanfaatkan atau memproses akan mendapatkan uang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau menjadi pupuk. Sedangkan limbah atau sampah anorganik adalah benda-benda padat yang tidak dapat terurai, diantaranya plastik, besi, kaleng dan lain sebagainya. [3]

---

[2] Tiara Andriani, Peran Pedagang dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Pasar Ciputat, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hal. 13

[3] Mohammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, (Jakarta : Indeks, 2011), hal. 155

b. Berdasarkan dapat tidaknya dibakar:

1. Sampah yang mudah terbakar, misalnya: kertas plastik, daun kering, kayu, kain bekas dan sebagainya.
2. Sampah yang tidak mudah terbakar, misalnya: kaleng, besi, pecahan gelas dan lain sebagainya

c. Berdasarkan karakteristik sampah:

1. *Garbagge,* terdiri dari zat-zat yang mudah membusuk dan dapat terurai dengan cepat, proses pembusukan sering kali menimbulkan bau busuk. Sampah jenis ini dapar ditemukan ditempat pemukiman, rumah makan, rumah sakit, pasar dan lain sebagainya.
2. *Rubbish,* terbagi menjadi rubbish mudah terbakar yang terdiri dari zat-zat organik, misalnya: kertas, kayu, karet, daun kering dan lain sebagainya serta rubbish anorganik, misalnya kaca, kaleng dan lain sebagainya.
3. *Ashes,* semua isi pembakaran dari industri.
4. *Street Sweeping,* sampah dari jalan atau trotoar akibat aktivitas mesin atau manusia.
5. *Dead Animal,* bangkai binatang besar yang mati akibat kecelakaan atau secara alami.
6. *House Hold Refuse,* atau dapat disebut sampah campuran misalnya: garbage, ashes, rubish yang berasal dari perumahan.
7. Sampah khusus, atau sampah yang memerlukan penanganan khusus seperti kaleng dan zat radioaktif.

8. *Santage Solid,* terdiri atas benda-benda solid atau kasar yang biasanya berupa zat organic dari pengelolaan limbah cair.
9. Sampah Industry, berasal dari pertania, perkebunan dan industri.
10. *Demolision Waste,* berasal dari sisa-sisa pembangunan gedung.
11. *Abandoned vehicle,* berasal dari bangkai kendaraan.

d. Berdasarkan sumbernya

Berdasarkan sumbernya sampah dapat digolongkan menjadi (a) Sampah Domestik misalnya sampah rumah tangga, sampah pasar, sekolah dan lain sebagainya. (b) Sampah Non Domestik misalnya Sampah pabrik, pertanian, perikaan, industri dan sebagainya.

1. Pemukiman Penduduk

Sampah disuatu pemukiman biasanya dihasilkan oleh beberapa keluarga yang tinggal dalam satu bangunan yang terdapat di desa atau dikota. Jenis sampah yang dihasilkan biasanya adalah sisa makanan dan bahan sisa proses pengolahan makanan atau sampah basah (*garbage*), sampah kering (*rubbish*), abu, atau sampah sisa tumbuhan.

2. Tempat Umum dan Tempat Perdagangan

Tempat umum dan tempat perdagangan memungkinkan banyak orang yang berkumpul dan melakukan kegiatan. Jenis sampah yang dihasilkan dapat berupa sisa-sisa makanan (*garbage*), sampah kering, abu, sayuran busuk, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng serta sampah lainnya.

3. Sarana Layanan Masyarakat Milik Pemerintah

Sarana layanan masyarakat antara lain tempat hiburan dan umum, jalan umum, tempat parkir, tempat layanan kesehatan (misalnya rumah sakit dan puskesmas), kompleks militer, gedung pertemuan, pantai tempat berlibur dan sarana tempat pemerintah yang lain. Tempat ini biasanya menghasilkan sampah khusus dan kering.

4. Sampah yang Berasal dari Jalan Raya

Sampah ini berasal dari pembersihan jalan umumnya terdiri dari kertas-kertas, kardus-kardus, debu, batu-batuan, pasir, sobekan ban, onderdil-onderdil kendaraan yang jatuh, daun-daun, plastik dan lain sebagainya.

5. Sampah yang berasal dari Peternakan dan Perikanan

Sampah yang dihasilkan berupa kotoran ternak, sisa makanan, bangkai binatang dan sebagainya.

6. Industri Berat dan Ringan

Industry makanan dan minuman, industry kayu, industri kimia, industri logam, tempat pengolahan air kotor dan air minum dan kegiatan industri lainnya. sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering, sisa-sisa bangunan, sampah khusus dan sampah berbahaya.

7. Pertanian

Lokasi pertanian seperti kebun, ladang ataupun sawah menghasilkan sampah berupa bahan-bahan makanan yang telah membusuk, sampah pertanian, pupuk maupun bahan pembasmi serangga tanaman.

4. Tahapan yang menjadi variabel dalam penelitian ini yaitu pemilahan, pengumpulan dan pengangkutan. [4]

   a. Pemilahan Sampah

      Pemilahan sampah merupakan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah. Pemilahan sampah selain bertujuan untuk memudahkan dalam proses pengolahan atau daur ulang, pemilahan sampah juga dapat meminimalisasi pencemaran udara seperti bau. Peralatan yang digunakan dalam pemilahan sampah adalah tempat sampah.

   b. Pengumpulan Sampah

      Pengumpulan sampah adalah kegiatan pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu oleh petugas organisasi formal baik unit pelaksana dari Pemerintah Daerah maupun petugas dari lingkungan masyarakat setempat, ataupun dari pihak swasta yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Untuk selanjutnya dipersiapkan bagi proses pemindahan ataupun pengangkutan langsung ke lokasi pengelolaan atau pemprosesan akhir.

[4] Riskawati Syam, Pengelolaan Sampah di Pasar Terong Kota Makassar, Jurnal Tomalebbi: jurnal pemikiran, penelitian hukum, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Vol. V No. 2, Juni2018, hal 8

Pengumpulan ini dapat bersifat individual (*door to door*) maupun pengumpulan komunal. Pengumpulan individual artinya petugas pengumpulan mendatangi dan mengambil sampah dari setiap rumah tangga, toko, pasar atau kantor di daerah layanannya.

c. Pengangkutan Sampah

Pengangkutan diartikan sebagai kegiatan operasi yang dimulai dari tempat penampungan sementara sampai ke tempat pengolahan/pemprosesan akhir pada pengumpulan dengan pola individual langsung, atau dari tempat pemindahan, penampungan sementara sampai ke tempat pengolahan/pemprosesan akhir pada pola individual tidak langsung.

5. Pengertian Pasar dan Jenisnya

Pasar adalah tempat orang berjual beli[5]. Menurut Gilarso pengertian pasar dalam arti sempit adalah suatu tempat dimana pada hari tertentu para penjual dan pembeli dapat bertemu untuk jual beli barang. Sedangkan pengertian pasar dipakai dalam arti yang lebih luas yaitu dimana pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli tidak lagi terbatas pada suatu tempat tertentu saja maupun pada hari tertentu. Pendapat lain dikemukakan oleh Miller dan Meiners, mengatakan pasar dalam arti luas adalah suatu pasar tidaklah harus suatu tempat, tapi suatu institusi yang menjadi ajang operasi kekuatan-kekuatan yang

[5] https://kbbi.we b.id/pasar diakses pada 12 Juli 2019

menentukan harga, dengan kata lain dalam pasarlah pemasokan dan permintaan beroperasi. [6]

Pasar jika di dasarkan pada kelas mutu pelayanan dan sifat pendistribusiannya maka pasar terbagi menjadi lima jenis yaitu:

a. Pasar Modern, tempat bertemunya antara penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli secara tidak langsung. Pembeli melayani kebutuhannya sendiri dengan mengambil di rak yang sudah ditata rapi dan dengan harga barang sudah tercantum dan merupakan harga pasti tidak dapat ditawar lagi.
b. Pasar Tradisional, merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, bangunannya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka penjual maupun pengelola pasar, sebagian besaar pedagang menjual barang kebutuhan sehari-hari berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, kain, barang elektronik dan jasa penjual dan pembeli melakukan tawar menawar untuk menentukan kata sepakat pada harga yang telah disepakati. [7]
c. Pasar Grosir, adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan dalam partai besar.
d. Pasar Eceran adalah pasar tempat dilakukannya usaha perdagangan dalam partai kecil.

---

[6] Tri Widodo, Studi Tentang Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Merdeka Kota Saarinda, e-Journal Administrasi Negara Vol. 1 Nomor 1, 2013 hal. 30

[7] Tiara Andriani, Peran Pedagang dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Pasar Ciputat, *Skripsi*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hal. 11

e. Pasar Swalayan (Super Market) adalah pasar yang kegiatan usahanya menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen dengan teknik pelayanan dengan teknik pelayanan oleh konsumen itu sendiri. [8]

Pasar jika digolongkan menurut skala luas wilayahnya yaitu sebagai berikut:

a. Skala kurang dari 8000 m2 disebut pasar kecil,
b. Skala 8000 m2 – 10.000 m2 disebut pasar sedang.
c. Skala lebih dari 10.000 m2 disebut pasar skala besar.

Melihat golongan pasar secara luas wilayahnya maka Pasar Ngemplak Tulungagung masuk dalam kategori pasar tradisional skala besar karena memiliki wilayah hampir 4 hektar yang dibangun di wilayah Desa Botoran Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung dengan pembagian waktu terkait jenis pasar mulai dari pasar mulai dari pasar sayur lalu pasar khusus grosir dan dilanjut dengan pasar pengecer ditambah pujasera yang membuat Pasar Ngemplak Tulungagung ini buka 24 jam nonstop.

Pasar berfungsi sebagai tempat atau wadah pelayanan bagi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari berbagai bidang diantaranya:

1) Segi ekonomis, merupakan tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan sebagai permintaan dan penjualan

[8] Tri Widodo, Studi Tentang Peranan Unit Pasar..... hal. 31

2) Segi Sosial Budaya, merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi terjadi suatu masyarakat yang merupakan intraksi komunitas pada sektor informal dan formal.
3) Arsitektur, merupakan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki.

B. Undang-Undang terkait Pemilahan Sampah

Undang-undang yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampah dalam Pasal 3 Tentang Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Pasal 7 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Dalam Pasal 3 sudah cukup jelas terkait pengelolaan sampah yang terdiri dari 6 ayat yaitu :[9]

(1) Pengelolaan persampahan di Daerah menerapkan konsep penanganan dan pengolahan sampah dengan metode 3R yang diterapkan dalam setiap tahapan penanganan sampah.
(2) Pengelolaan persampahan dilaksanakan melalui tahapan pengurangan, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah.
(3) Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau kegiatan, masyarakat wajib melaksanakan kegiatan pengelolaan persampahan.

[9] Perbup Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tenang Pengelolaan Persampah dalam Pasal 3 Tentang Kegiatan Pengelolaan Sampah dan Pasal 7 Tentang Pengelolaan Persampahan.

(4) Kegiatan Pengelolaan Persampahan oleh pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara swakelola dan/atau melalui kerjasama dengan penyedia jasa pengelolaan persampahan.

(5) Jenis sampah yang dikelola oleh Dinas adalah sampah organik dan sampah B3 rumah tangga, tidak termasuk limbah industri dan medis.

(6) Kegiatan pengelolaan sampah meliputi:

a. pengelolaan sampah di sumber sampah
b. pengelolaan sampah di TPS skala kelurahan/desa
c. pengelolaan sampah di pasar
d. pengelolaan sampah di sekolahan, rumah sakit, Instansi dan swasta.

Sesuai dengan judul penelitian ini maka yang sangat perlu diperhatikan atau yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah pasal 7 tentang Pengelolaan Sampah di Pasar yang terdiri dari 5 ayat yaitu:[10]

(1) Pedagang pasar wajib melakukan pemilahan sampah dan menyediakan wadah sampah terpilah.

(2) Pedagang pasar wajib menyetorkan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan kepada pengelola pasar.

(3) Pengelola sampah pasar menyediakan TPS sesuai dengan potensi yang dimiliki.

(4) Potensi yang dimaksud pada ayat (3) dapat diukur dari volume sampah yang ditimbulkan dan kemampuan pasar/terminal menyediakan lahan TPS.

[10] Ibid, hal. 74

(5)Pelayanan pengangkutan sampah pasar dilaksanakan oleh dinas dengan mempertimbangkan volume sampah.

Selain pasal-pasal terkait pentingnya pedagang dalam melakukan pemilahan sampah maka sebuah lembaga negara atau badan pemerintahan juga turut serta dalam melakukan pengelolaan sampah di Pasar sehingga mereka memiliki kewenangan khusus terkait pengolahan sampah di wilayah yang dipimpinnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 menjelaskan terkait wewenang pemerintah Kabupaten/Kota seperti berikut:[11]

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/ kota mempunyai kewenangan:

a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma standar, prosedur, dan kriteria yang diterapkan oleh pemerintah;
c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan

[11] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangannya.

Melihat Pasal 9 ayat 1 tadi sudah sangat menjelaskan bahwa pemerintah atau negara turut berperan dalam pemilahan sampah yang menjadi momok terbesar dalam hidup manusia di muka bumi ini. Namun meski begitu pemerintah selalu saja melakukan pengembangan terkait pengolahan sampah terlebih sampah di pasar tradisional yang merupakan tempat berkumpulnya berbagai macam sampah entah itu sampah basah maupun kering dan di pasar sendiri juga merupakan tempat berkumpulnya berbagai jenis manusia yang berbeda karakter.

Melalui Pihak pengelola maka diharapkan sebuah pasar bisa melakukan atau membentuk suatu program kebersihan yang nantinya dapat dijalankan oleh pedagang maupun pengunjung Pasar Ngemplak Tulungagung dalam melakukan pemilahan sampah sebelum membuang sampah-sampah yang berasal dari kegiatan mereka masing-masing.

Sesuai dengan Q.S An-Nisa ayat:59 yang menjelaskan bahwa rakyat wajib mematuhi pemimpin yang ada di daerahnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 2 menjelaskan bahwa :[12]

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi :

a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
b. meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat;
c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Dari Pasal 2 tersebut sudah sangat jelas bahwa para pengelola pasar harus melakukan pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Tradisional yang mana jika pasar tradisional menjadi pasar yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat maka akan semakin banyak masyarakat untuk berkunjung ke pasar tradisional daripada ke pusat

[12] Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.

perbelanjaan maupun toko modern. Dengan begitu akan lebih meningkatkan taraf hidup pedagang di pasar tradisional dikarenakan ramainya pembeli yang berkunjung ke pasar tradisional.

Lalu untuk mencapai pasar tradisional yang ideal maka pengelola Pasar Ngemplak Tulungagung juga melihat pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional pasal 9 yang menjelaskan bahwa:[13]

"Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf antara lain:

a. kantor pengelola;
b. areal parkir;
c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
d. air bersih;
e. sanitasi atau drainase;
f. tempat ibadah;
g. toilet umum;
h. pos keamanan;
i. tempat pengelolaan limbah/ instalasi pengelolaan air limbah;
j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
k. penteraan;

[13] Ibid, hal. 13

l. sarana komunikasi; dan

m. area bongkar muat dagangan.

Lalu di pasal 10 ayat 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional juga dijelaskan terkait standar operasional dan prosedur kegiatan rutin di pasar tersebut bahwa:

Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:[14]

a. Sistem penarikan retribusi;

b. Sistem keamanan dan ketertiban;

c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;

d. Sistem perparkiran;

e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;

f. Sistem Penteraan; dan

g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Dengan adanya sarana pendukung dan sistem operasional pasar maka akan menjadi keuntungan baik dari pengelola pasar sendiri maupun para pedagang dalam menciptakan pasar yang bersih dan nyaman. Melihat adanya sistem retribusi pasar dapat mendukung pengelola dalam mengelola kebersihan yang pastinya dimulai dari kesadaran para pedagang dalam melakukan pemilahan sebelum

[14] *Ibid,*

mereka membuang sampah di tempat pembuangan sampah sementara yang disediakan oleh pihak pengelola pasar.

C. Konsep Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Kata fiqih berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa pengertian fiqih adalah ‘’paham yang mendalam’’. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut ‘’Fiqih tentang sesuatu’’ berarti mengetahui batinya sampai kedalamnya. Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qat’i),[15] Kata Fiqh secara etimologis (bahasa) adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dengan kata lain istilah fikih menurut bahasa adalah pengertian atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.[16]

Secara terminologi fikih menurut pandangan ulama syara’ adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, atau dengan kata lain fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam

[15] Dimas Nur Kholbi, Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Tesis*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), hal. 15
[16] Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 21

yang bersumber dari al-Qur‟an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.[17]

Pengertian harfiyah as-siyasah memiliki arti pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya. Secara Tersirat, dalam pengertian al-siyasah terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: (1) "tujuan" yang hendak dicapai melalui proses pengendalian; dan (2) "cara" pegendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, al-siyasah pun diartikan: memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan.[18]

Sedangkan secara istilah fiqih siyasah memiliki banyak sekali pengertian menurut para ahli ulama dan cendekiawan. Salah satunya berdasarkan atas pembahasan ayat 58 dan 59 surat an-Nisa,

إِنَّ اللهَ يَأْ مُرُ كُمْ أَنْ تُؤَ دُّ واْ أ لْأَ مَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِ ذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّا سِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِا لْعَدْلِ

إِنَّ اللهَ نِعِمَّ يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ ا اللهَ كَا نَ سَمِيْعًا بَصِيرً

Artinya:Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

[17] Agung Pangestu Dwi Rahmana, Tinjauan Fiqh Siyasah Syar'iyah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Kasus Kelurahan Nagapita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, *Skripsi*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2018) hal. 76

[18] H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Pranada Media. 2003, hal. 40-41

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ibn Taymiyah mengisyaratkan unsur-unsur yang terlibat dalam proses siyasah yaitu: "Ulama menyatakan bahwa ayat pertama (an-Nisa:58) berkaitan dengan pemegang kekuasaan, yang berkewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak dan menghukumi dengan cara yang adil; sedangkan ayat kedua (an-Nisa:59) berhubungan dengan rakyat baik militer maupun non militer".

Ibn 'Abid al-Diin memberi batasan tersendiri tentang siyasah, yaitu: "Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkannya, baik yang di dunia maupun di akhirat".

Tugas menciptakan undang-undang, dalam kajian fiqih siyasah yang melaksanakan tugas ini adalah lembaga legislatif (al sulthah al-

tasyri'iyyah) Dalam hal ini negara memiliki kewenangan untuk menggali hukum-hukum yang diberlakukan berdasarkan nash-nash al-Qur'an dan hadis, yang menjalankan kekuasaan ini adalah Ahlu Hall wa Al-Aqdi.[19]

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Dari batasan-batasan yang sudah dijelaskan oleh para ulama dan cendekiawan, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. [20]

Beberapa ulama memiliki karakteristik tersendiri terkait dengan objek kajian siyasah salah satunya adalah penjelasan dari T.M. Hasby Ash Shiddieqy yang menjelaskan bahwa :

> "Objek kajian siyasah adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan pentadbirannya dengan mengingat persesuaian pentadbiran itu dengan jiwa syari'ah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah 'amah yang tetap"

---

[19] Nurush Shobahah, Penggunaan hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah, Jurnal Ahkam, Vol. 5, No. 5, 2017, hal. 33

[20] H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan Umat....*, hal. 45

Hal yang sama juga ditemukan pada pernyataan Abdul Wahhab Khallaf yang menjelaskan bahwa:

> "Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya".[21]

Namun obyek pembahasannya tidak hanya tefokus pada satu aspek atau satu bidang saja. Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Suthaniyat* membahas bidang *Siyasat dusturiyat* (siyasah perundang-undangan), *siyasat maliyat* (siyasah keuangan), *siyasat qadhaiyat* (siyasah peradilan), *siyasat harbiyat* (siyasah peperangan) dan *siyasat idariyat* (siyasah administrasi). [22]

Sedangkan Prof. Dr. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy membagi bidang fikih siyasah kepada delapan bidang, yaitu siyasah dusturiyah syar'iyah, siyasah tasyri'iyah syar'iyah, siyasah qodhoiyah syar'iyah, siyassah maliyah syar'iyah, siyasah idariyah syar'iyah, siyasah khorijiyah syar'iyah/siyasah dauliyah, siyasah tanfiedziyah syar'iyah dan siyasah harbiyah syar'iyah. [23]

Dari banyaknya obyek kajian dan pembagian bidang fiqh siyasah hanya ada tiga bidang yang menjadi garis besar dalam ilmu pembelajaran atau lebih sering dipelajari oleh orang-orang yaitu Fiqh Siyasah

---

[21] Ibid, hal. 46
[22] Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran....., hal. 39
[23] Ibid, hal. 40

Dusturiyah, Fiqh siyasah maliyah dan fiqh siyasah dauliyah. berikut penjelasan terkait tiga bidang tersebut:

a. Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependekatan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan kedalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (kostitusi).[24]

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara

[24] Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung Selatan)', *Skripsi*, (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), hal. 28

pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.[25]

Fiqih Siyasah Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:[26]

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan)
2. Persoalan Imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan Bai'at
5. Persoalan waliyul ahdi
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan ahlul halli wal aqdi
8. Persoalan wuzaroh dan perbandingannya

Keseluruhan persoalan tersebut dan persoalan fiqih siyasah dusturiyah umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok : Pertama, dalil-dalil kulliy, baaik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadits, maqosidu syariah, dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di

---

[25] Dr. Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah ‚Konstektualisasi Doktrin Politik Islam'.(Jakarta, Prenadamedia Group. 2014), hal. 177

[26] Prof.H.A. Djazuli, MA. Fiqih Siyassah "Implementasi Kemaslahatan..., hal:73

dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi 4 bidang yaitu:[27]

1. Bidang siyasah tasyri'iyah, termasuk dalam persolan ahlu hali wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan lain-lain.
3. Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

b. Siyasah Maliyah

Fikih siyasah Maliyah yang meliputi pengertian dan ruang lingkup pembahasannya, sumber-sumber perbendaharaan negara, sebab-sebab para fuqaha tidak memberikan perhatian khusus terhadap persoalan maliyah negara, masalah pajak, dan baitul mal dan fungsinya. [28] Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan

[27] http://digilib.uinsby.ac.id/6058/4/Bab%202.pdf diakses pada 14 Desember 2019
[28] Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran....., hal.41

diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintahan atau kekuasaan.

Fiqh siyasah maliyah jika diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna politik ekonomi islam. Politik ekonomi islam adalah kebjakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi unuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. [29]

c. Siyasah Dauliyah

Fiqh siyasah dauliyah meliputi pengertian dan ruang lingkup bahasannya, persoalan internasional, territorial, nasionality dalam fikih islam, pembagian dunia menurut fikih islam, masalah penyerahan penjahat, masalah pengasingan dan pengusiran, perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimmi, masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan non-muslim, dalam akad timbal balik, dalam akad sepihak, dalam sembelihan, dalam pidana hudud dan dalam pidana qishash. [30]

Dasar hukum siyasah dauliyah adalah beberapa prinsip yang disinggungkan dengan Al-Qur'an. Prinsip tersebut merupakan

[29] Andri Nirwana, Fiqh Siyasah Maliyah: keuangan publik islam, (Kota Banda Aceh: SEARFIQH, 2017) hal. 2
[30] Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran....., hal.41

prinsip yang menyatakan bahwa manusia adalah kesatuan yang kuat walaupun berbeda agama, ras, warna kulit, bangsa, bahasa, dll. Hal ini tercermin dalam firman Allah SWT, “Maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang benar, untuk memberi keputusan diantara manusia tentang perkara yang mereka perselisihan” (QS. Al-Baqoroh:213).[31]

3. Sumber Kajian dan Pendekatan Kajian Fiqh Siyasah

Secara garis besar, sumber fiqh siyasah dapat dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Fathiyat al-Nabrawi membagi sumber-sumber fiqih siyasah kepada tiga bagian, yaitu Al-Qur’an dan al-Sunnah, sumber-sumber selain Al-Qur’an dan al-Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu. Selain sumber Al-Qur’am dan al-Sunnah, Ahmad Sukardja mengungkapkan sumber kajian fiqh siyasah berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan para pakar politik, ‘Urf atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya.

Selain itu, sumber-sumber lain seperti perjanjian antar negara dan konvensi dapat digunakan berasal dari manusia dan lingkungan tersebut bersifat dinamis dan berkembang. Hal ini sejalan dengan perkembangan situasi, kondisi, budaya dan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh

[31] Rhany Sabrina ”Politik hubungan internasional islam” dalam https://www.kompasiana.com/rhayi310/5d90b22b097f36547a5f8bb2/politik-hubungan-internasional-islam-siyasah-dauliyah, diakses 09 Januari 2020

masyarakat bersangkutan. Inilah yang membuat kajian fiqh siyasah menjadi sebuah studi yang dinamis, antisipatif dan responsif terhadap perkembangan masyarakat. [32]

Sebagai bagian dari fiqh, metode kajian fiqh siyasah ini tidak berbeda jauh dengan metode yang digunakan dalam mempelajari fiqh umumnya, yaitu metode ushul fiqh dan kaidah-kaidah fiqh. Metode ushul fiqh antara lain adalah qiyas, istihsan, ‘Urf, ‘adah, mashlahah mursalah dan istishab. dengan metode ini umat islam bebas menggunakan ijtihadnya untuk mengantisipasi setiap perkembangan yang terjadi sesuai dengan lingkungan, situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Tentu saja penggunaan metode ini tidak boleh bertentangan dengan semangat nash Al-Qur’an dan Hadis Nabi. [33]

Adapun kaidah-kaidah fiqih yang dapat dijadikan sebagai pola untuk menentukan berbagai kebijaksanaan politik antara lain adalah:

a. “Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman”.
b. “Tindakan kebijakan imam (kepala negara) atas rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan”.
c. Adat kebiasaan (dalam suatu masyarakat) dapat dijadikan sebagai hukum.
d. Menghindari bahaya harus lebih diutamakan dari meraih manfaat.

---

[32] Dr. Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam....., hal. 16
[33] Ibid..., hal. 17

e. Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu).

4. Ahlu Halli Wal Aqdi

Ahl hall wa al-'aqd adalah orang-orang yang diikuti atau di patuhi dan dipercaya umat, umat rela dengan pendapat mereka, karena mereka dikenal ikhlas, konsisten, taqwa, adil, ber-ide baik, memahami masalah dan lebih mementingkan kepentingan umum[34]

Secara harfiyah Ahlu halli wal Aqdi ialah "orang-orang yang dapat melepas dan mengikat". Disebut "mengikat" karena keputusannya mengikat orang-orang yang mengangkat *Ahlu ahalli wal Aqdi* ; dan disebut "melepas" karena mereka yang duduk disitu bisa melepaskan dan tidak memilih orang-orang tertentu yang tidak disepakati. Sedangkan menurut para ahli fiqih siyasah merumuskan pengertian *Ahlu ahalli wal Aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat, dengan kata lain *Ahlu ahalli wal Aqdi* adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat.[35]

Imam Al-Mawardi menyebutkan *Ahlu ahalli wal Aqdi* dengan *al-ikhtiyar* karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Sedangkan Ibnu Taimiyyah menyebutkan *Ahlu al-halli wal Aqdi* dengan *ahl al-syawkah*. An Nawawi dalam *Al-Minhaj Ahlu al-halli wal Aqdi* adalah para ulama,

---

[34] Budiarti, Studi Siyasah Syar'iyyah Terhadap Konsep Legislatif Dalam Ketatanegaraan Islam, Jurnal Pemikiran Islam Vol. 3 No. 2, 2017, hal.43

[35] Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam..., hal. 138

para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan rakyat. Abu Ala al-Maududi menyebutkan *Ahlu al-halli wal Aqdi* sebagai lembaga penegah dan pemberi fatwa, juga menyebut sebagai lembaga legislatife.[36]

Muhammad Abduh menyamakan *Ahlu al-halli wal Aqdi* dengan ulil amri, Rasyid Ridha juga berpendapat *ulil amri* adalah *Ahlu al-halli wal Aqdi* karena mereka mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, para pemimpin partai dan para tokoh wartawan. Sedangkan menurut para ahli fiqih siyasah, *Ahlu al-halli wal Aqdi* adalah orang-orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat atau lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat.[37]

Dari uraian para ulama tentang ahl al-hall wa al-‘aqd ini tampak hal-hal sebagai berikut:

a. Ahl al-hall wa al-‘aqd adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan mem-ba’iat imam.
b. *Ahl hall wa al-‘aqd* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat

[36] Dimas Nur Kholbi, Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses ....., hal. 50
[37] Ibid, hal. 51

c. *Ahl hall wa al-'aqd* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh ummat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Qur'an dan Hadits.

d. *Ahl hall wa al-'aqd* tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijaksanaannya.

e. *Ahl hall wa al-'aqd* mengawasi jalannya pemerintahan.

Ahlu halli walaqdi melakukan tugas siyasah shar'iyah untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai dengan semangat ajaran Islam[38]

Ahlu al-halli wal Aqdi merupakan konsep kepemimpinan dalam suatu negara yang memiliki kewenangan-kewenangan dan tugas-tugas agar terlaksananya jalannya pemerintahan yang baik, negara yang maju dan rakyat yang makmur sejahtera, serta orang-orang yang dapat memutuskan dan menentukan sesuatu atas umat atau rakyatnya. Salah satunya adalah membentuk suatu undang-undang yang digunakan untuk mengatur kehidupan rakyat agar lebihh tertata dan dengan adanya suatu undang-undang atau hukum yang mengatur maka negara rakyat akan lebih disiplin dalam hidup bernegara. Sebagai lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi rakyat, *Ahlu al-halli wal Aqdi* merupakan sekelompok orang dari kalangan kaum muslimin yang

[38] Dimas Nur Kholbi, Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah..... hal. 17

dipandang paling baik agamanya, akhlaknya, kecemerlangan idenya dan pengaturannya, mereka terdiri dari para ulama, khalifah dan pembimbing umat.

D. Penelitian Terdahulu

1.	Nama	Tiara Andriani
	Judul Penelitian	Peran Pedagang Pasar Dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Pasar Ciputat
	Tahun	2018
	Hasil Penelitian	Sistem Pengelolaan Sampah di Pasar Ciputat untuk kebersihan dikelola oleh kelompok swadaya msayarakat Pasar Cantik Ciputat. Pengumpulan sampah dan pembersihan dilakukan dipasar ciputat dan sekitarnya pada jam yang telah ditentukan setiap harinya. Petugas kebersihan membersihkan sampah dengan menggunakan sapu dan pengki sampah yang telah dikumpulkan diangkut menggunakan gerobak dan tosa sampah yang telah dikumpulkan lalu dipindahkan ke TPS sebelum diangkut dan dibuang ke TPA Cipeucang menggunakan truck. Di TPS Pasar Cantik Ciputat belum ada sistem pengolahan sampah. Sistem TPS masih transit sampah dipisahkan berdasarkan jenisnya. Di Pasar belum disediakan perwadahan sampah untuk pedagang. Pedagang diwajibkan membayar iuran kebersihan Rp.

		2000 dan retribusi pasar Rp. 2000 kepada petugas salar.
	Persamaan Penelitian	Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dengan menggunakan pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara serta metode dokumentasi dan sama-sama membahas terkait sampah di lingkungan pasar.
	Perbedaan Penelitian	Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan metode angket (kuesioner) dan penelitian ini dilakukan di pasar ciputat serta jika penelitian yang akan saya lakukan adalah di pasar ngemplak Tulungagung.
2.	Nama	Sinta Lestari
	Judul Penelitian	Perilaku pedagang Dalam Membuang Sampah (Studi di Kawasan Bandar Jaya Plaza Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah).
	Tahun	2016
	Hasil Penelitian	Perilaku pedagang dalam membuang sampah di Bandar Jaya Plaza Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah yaitu secara umum masih belum sepenuhnya mengacu pada indikator perilaku pedagang dalam membuang sampah. karena masih adanya pedagang yang membuang sampah tidak pada tempatnya, masih ada pedagang sembako yang letak tokonya dibagian belakang Bandar Jaya Plaza yang

		belum menjaga kondisi kebersihan sekitar toko tempatnya berdagang. semua pedagang Bandar Jaya Plaza tidak ada yang membersihkan saluran air. Jangankan untuk membersihkan, menjaga saluran air agar tetap bersih sesuai fungsinya pun tidak ada. Justru ada pedagang makanan yang malah membuang air hasil cucian dagangannya kedalam saluran air. Faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang Bandar Jaya Plaza dalam membuang sampah yaitu faktor budaya, faktor ketersediaan sarana fasilitas tempat sampah, faktor kelembagaan.
	Persamaan Penelitian	Membahas tentang perilaku pedagang dalam membuang sampah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
	Perbedaan penelitian	Penelitian ini menggunakan metode penelitian metode kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi. Penelitian yang dilakukan di Kawasan Bandar Jaya Plaza Kelurahan Bandarjaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah.
3.	Nama	Tri Widodo
	Judul Penelitian	Studi Tentang Peranan Unit Pasar Dalam Pengelolaan Sampah Di Pasar Merdeka Kota Samarinda.
	Tahun	2013
	Hasil Penelitian	Pihak kantor unit pasar merdeka tidak meyediakan tempat sampah pada setiap kios yang ada, sehingga para pedagang tersebut mengumpulkan sampah didepan kios

		mereka begitu saja. Selain itu menurut para pembeli tempat pembuangan sampah pasar posisinya terlalu dekat dengan pedagang, sehingga menimbulkan bau dan bahkan di dekat TPS tersebut terdapat beberapa penjual makanan sehingga lalat-lalat dari TPS menghinggapi makanan yang dijual. Sarana pendukung juga kurang memadai karena tidak ada sanksi tegas yang dapat diberikan kepada pihak yang membuang sampah diluar ketentuan yang seharusnya.
	Persamaan Penelitian	Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dan membahas terkait sampah pasar
	Perbedaan Penelitian	Dalam penelitian ini membahas tentang pengarahan dalam kegiatan pengelolaan sampah serta pengawwasan dalam pengelolaan sampah, sedangkan dalam penelitian saya membahas terkait Pemilahan Sampah Di Pasar Ngemplak Tulungagung Ditinjau Dari Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Perspektif Fiqih Siyasah.
4.	Nama	Syaiful Bahri
	Judul Penelitian	Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman (Dkpp) Di Kabupaten Tangerang.
	Tahun	2015

	Hasil Penelitian	Dalam melakukan strategi pengelolaan sampah DKPP masih menggunakan sistem open dumping yaitu sistem yang hanya membuang dan menumpuk. Kekuatan DKPP ada dalam Perda pengelolaan sampah Nomor 6 Tahun 2012 dengan tersedianya kendaraan dalam pengangkutan sampah, adanya tempat pembuangan akhir dan adanya tempat pembuangan sampah terpadu.kelemahan DKPP yaitu tidak adanya sanksi tegas kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan , meningkatnya pembuangan sampah-sampah liar dan sedikit mengurus atau mengelola sampah, sarana dan prasarana yang ada di tempat pembuangan akhir (TPA) kurang memadai.
	Persamaan penelitian	Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi
	Perbedaan Penelitian	Dalam penelitian ini lebih fokus terhadap pengomposan untuk pengelolaan sampah yang berada di tempat pembuangan akhir dengan meneliti terkait strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Kebersihan Pertamanan Dan Pemakaman (Dkpp) Di Kabupaten Tangerang yang dirasa masih sangat kurang dalam meminimalisir sampah yang ada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Tangerang. Sedangkan dalam penelitian ini saya lebih fokus dalam pemilihan sampah yang dilakukan oleh pedagang pasar di

		Pasar Ngemplak Tulungagung.
5.	Nama	Ricky Prabowo
	Judul Penelitian	Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Tugel Purwokerto (Tinjauan Yuridis Undang-Undang N. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah)
	Tahun	2011
	Hasil Penelitian	Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Gunung Tugel belum dapat memenuhi prosedur kelayakkan yang sesuai dengan Undang – Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah. Karena dalam hal ini masih banyak kekurangan yang perlu lagi dibenahi. Seperti halnya teknik pengelolaan sampah yang masih menggunakan teknik *open dumping* yaitu teknik pembuangan sampah yang tertua dan paling sederhana yang sering dipakai di Negara berkembang. Metode ini pada prinsipnya hanya membuang sampah dan menumpuk begitu saja tanpa ada penutupan dan pengelolaan lebih lanjut. Metode penumpukan ini menimbulkan banyak masalah pencemaran diantaranya bau, kotor, mencemari air dan sumber penyakit karena dapat menjadi tempat berkembangnya vektor penyakit seperti lalat dan tikus. Sehingga daerah sekitar TPA Gunung Tugel sangat bau seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat sekitar. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (

		TPA) Gunung Tugel sudah tidak layak dikarenakan timbunan sampah di TPA Gunung Tugel sudah overcapacity dan perlu perluasan lahan agar tidak membahayakan masyarakat sekitar, khususnya para pemulung yang mencari nafkah dari sampah yang ada di TPA tersebut disebabkan menumpuknya timbunan sampah yang menggunung.
	Persamaan Penelitian	Diantara penelitian ini dan penelitian yang akan saya lakukan terdapat kesamaan terkait pengelolaan sampah yang mana nantinya akan disamakan atau di tinjau dari undang-undang No 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dan akan saya tambah dengan adanya Perbup Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan Dan Perspektif Fiqih Siyasah.
	Perbedaan Penelitian	Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melakukan analisis menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang bersangkutan permasalahan di atas. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan analisis lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang nantinya baru akan di

		kaitkan dengan undang-undang yang berlaku apakah undang-undang tersebut sudah di aplikasikan oleh para pedagang apa belum.